



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta Pusat, 10710
Telp.(021) 3812344, (021) 3812642, (021) 3811654
Fax. (021) 34833981

Nomor : B-4167/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/11/2021

Jakarta, 17 November 2021

Lamp. : 1 Bundel

Perihal : **Pengumuman Bantuan Lembaga Kemahasiswaan**

Yth. Penerima Bantuan

Lembaga Kemahasiswaan PTKI (*Terlampir*)

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan lembaga kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun Anggaran 2021, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, memberitahukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Lembaga Kemahasiswaan/Organisasi Kemahasiswaan sebagai penerima Bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTKI berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Nomor 6366 Tahun 2021 Tanggal 15 November 2021, sebagaimana terlampir.
2. Lembaga penerima Bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTKI diwajibkan memenuhi persyaratan pencairan bantuan **paling lambat tanggal 22 November 2021**.
3. Lembaga penerima Bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTKI mengirimkan data dan berkas pencairan bantuan melalui <https://bit.ly/BLKPTKI2021>, Adapun berkas yang diupload yaitu:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 25.000.000,-
 - b. Perjanjian Kerja Sama (SPK);
 - c. Kuitansi bukti penerimaan uang;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - e. Foto copy nomor NPWP atas nama lembaga atau perguruan tinggi;
 - f. Foto copy nomor rekening Bank atas nama lembaga dan bukan atas nama orang (pribadi).

Dalam mengisi form yang telah disediakan pastikan dalam penulisan nomor dan nama rekening sesuai buku tabungan, serta pastikan nomor rekening dalam kondisi aktif. Berkas yang dikirim discan yang jelas dan dapat terbaca dengan baik. Format berkas pencairan sebagaimana terlampir.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kasi Kemahasiswaan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Amiruddin Kuba (0822-9082-1112).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Direktur Jenderal

Director Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,

Suyitno

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam

KOP LEMBAGA KEMAHASISWAAN

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN*
SEMINAR/WORKSHOP.....(JUDUL KEGIATAN)**

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
A. KEGIATAN PERSIAPAN				
1	Transport	5 Orang	20.000	100.000
2	Konsumsi	5 Orang	20.000	100.000
3	XXXX	XXXX	XXXX
B. PELAKSANAAN KEGAITAN				
Belanja Honor				
1	Honor Pembina	2 Orang	100.000	200.000
2	Honor Panitia	10 Orang	50.000	500.000
3	Honor Narasumber	2 Orang	500.000	1.000.000
Belanja Perjalanan				
1	Tranport Narasumber	4 Orang	100.000	400.000
2	Transport Peserta	50 Orang	20.000	1.000.000
Belanja Bahan				
1	ATK	1 Paket	200.000	200.000
2	Spanduk	4 buah	200.000	800.000
3	Perlengkapan Peserta	50 orang	20.000	1.000.000
4	XXXX	XXXX	XXXX
Belanja Jasa Lainnya				
1	Konsumsi Narasumber	4 Orang	50.000	200.000
2	Konsumsi Panitia	10 Orang	20.000	200.000
3	Konsumsi Peserta	100 Orang	15.000	1.500.000
4	XXXX	XXXX	XXXX
C. PELAPORAN				
Belanja Jasa Lainnya				
1	Pembuatan Laporan	3 buah	50.000	150.000
2	XXXX	XXXX	XXXX
			JUMLAH**	25.000.000
TERBILANG : DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH				

*RAB Kegiatan dibuat sesuai dengan proposal kegiatan yang telah diajukan

**Jumlah RAB disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima.

Mengetahui,
Warek/Waket Bid. Kemahasiswaan

Ketua.....

TTD & Stempel Lembaga

TTD & Stempel Lembaga

Nama.....
NIP.

(Nama Jelas).....
NIM.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta
Telp.(021) 3812344, 3812642, 3811654 Fax. 34833981

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN BANTUAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
Nomor :**

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari rabu tanggal tujuh belas bulan november tahun dua ribu dua puluh satu antara :

1. Nama : Prof. Dr. Suyitno, M.Ag.
NIP : 19690716 199503 1 003
Jabatan : Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Alamat Kantor : **Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat**

selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI yang berkedudukan di jalan Lapangan Banteng Barat nomor 3-4 Jakarta (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**");

2. Nama :(nama Ketua DEMA/SEMA/UKM)..
Jabatan :(jabatan)....
Alamat :(alamat)...

selaku Ketua Lembaga Kemahasiswaan yang bertindak untuk dan atas nama
(nama SEMA/DEMA/UKM/HMPS),alamat, berdasarkan Surat Keputusan
.....(Rektor/Ketua Perguruan Tinggi)....Nomor:tanggal(selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan surat perjanjian, dalam rangka pelaksanaan bantuan lembaga kemahasiswaan PTKI dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

1. Yang dimaksud Surat Perjanjian adalah perjanjian dimana Pihak Pertama mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Lembaga Kemahasiswaan PTKI Tahun Anggaran 2021;
2. Surat Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Kedua tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

1. Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan kegiatan lembaga kemahasiswaan berdasarkan Proposal yang telah diajukan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai dana bantuan yang diterima, dengan pelaksanaannya berpedoman pada Petunjuk Teknis;
2. Output pekerjaan yang harus diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa:
 - a. Proposal dan RAB kegiatan;
 - b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sebagaimana mengacu pada petunjuk teknis.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Pihak Pertama memiliki hak dan kewajiban:
 - a. Memonitoring baik langsung maupun tidak langsung serta bila perlu memeriksa secara langsung atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
 - b. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
 - c. Membayar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan aturan dan mekanisme pembayaran;
 - d. Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua apabila melanggar petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan dan perjanjian ini.
2. Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban:
 - a. Pihak Kedua berhak memperoleh dana bantuan dengan ketentuan sebagaimana di dalam Juknis bantuan lembaga kemahasiswaan PTKI tahun 2020;
 - b. Pihak Kedua berkewajiban melaporkan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Pihak Kedua harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab;
 - e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - f. Membuat laporan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Petunjuk Teknis (Juknis);
 - g. Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Pekerjaan kegiatan lembaga kemahasiswaan PTKI, maksimal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kelender sejak diterimanya dana bantuan ke rekening lembaga;
2. Apabila Pekerjaan kegiatan lembaga kemahasiswaan PTKI sudah dilaksanakan sebelum dana bantuan diterima, maka pihak kedua cukup membuat laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan dana bantuan yang diterima;
3. Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada: Surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Biaya Pekerjaan

Biaya pekerjaan dalam pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Pendis Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2021 Nomor : 025.04.1.426302/2020, Tanggal 5 Desember 2020.

Pasal 6
Cara Pembayaran

Dana bantuan lembaga kemahasiswaan akan dibayar, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana bantuan lembaga kemahasiswaan akan dibayarkan sekaligus sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Islam;
2. Dana bantuan lembaga kemahasiswaan akan dibayarkan sekaligus ke rekening lembaga kemahasiswaan penerima bantuan;
3. Dana bantuan dibayarkan sesuai dengan peraturan pencairan dana bantuan yang berlaku.

Pasal 7
Sanksi

Adapun sanksi terhadap PIHAK KEDUA sebagai penerimaan bantuan, apabila penerima bantuan tidak mempergunakan dan atau menyalahi penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan petunjuk teknis bantuan lembaga kemahasiswaan PTKI tahun 2019, maka PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Penanggungan dan Risiko

Pihak Kedua berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas terhadap semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal tuntutan, terkait pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang diberikan sejak ditandatangani perjanjian ini.

Pasal 9
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1. Yang dimaksud keadaan keadaaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan;
2. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan yang disebabkan pada pasal 9 nomor 1 diatas, maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali Surat Perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

Pasal 9
Lain-Lain

1. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
2. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai Rp. 6.000,-, yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama;
3. Hal-hal yang belum tercantum didalam surat perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

Jakarta, 2021

Pejabat Pembuat Komitmen,

Ketua Organisasi/SEMA/DEMA/UKM.....

Materai
6000

Materai
6000

Prof. Dr. Suyitno, M.Ag

(.....)
NIM

Lampiran III Contoh Kuitansi

KOP LEMBAGA KEMAHASISWAAN

KWITANSI

Nomor :(diisi no. surat lembaga)
Sudah Diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Banyaknya Uang : *Dua Puluh Lima Juta Rupiah*
Untuk Pembayaran : Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2021

Rp. 25.000.000,-

....., 2021

Ketua Lembaga Kemahasiswaan

Ttd & Stempel

(Materai Rp. 6.000)

(.....)

KOP LEMBAGA KEMAHASISWAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Ketua Lembaga :
2. A l a m a t :
3. No. Tlp/HP :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2021.

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2021 tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Tahun Anggaran 2021, disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,2021

Ketua.....

Stempel Lembaga
Materai 6000

(Nama Jelas).....



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 6366 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan kepada lembaga kemahasiswaan maka dipandang perlu menyelenggarakan bantuan lembaga kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi proposal permohonan bantuan lembaga kemahasiswaan, nama-nama lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan kelayakan untuk diberikan bantuan pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Bantuan Lembaga Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan nama-nama lembaga kemahasiswaan sebagai Penerima bantuan lembaga kemahasiswaan pada PTKI Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan pemerintah wajib :
 - a. menggunakan bantuan sesuai dengan rincian rencana penggunaan anggaran belanja yang telah dibuat untuk penggunaan bantuan pemerintah;
 - b. membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lainnya yang dianggap perlu; dan
 - d. menjamin bukti-bukti penggunaan Bantuan Pemerintah merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2021 tanggal 5 Desember 2020

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2021

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN AGAMA ISLAM DIREKTORAT
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,




SUYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6366 TAHUN 2021
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	LEMBAGA KEMAHASISWAAN		PTKI	PROPINSI	JENIS	NOMINAL
1	SEMA	IAIN LANGSA	IAIN LANGSA ACEH	ACEH	SEMINAR	25.000.000
2	DEMA	IAI NUSANTARA BATANGHARI	IAI NUSANTARA BATANGHARI	JAMBI	PELATIHAN	25.000.000
3	DEMA	FTK UIN LAMPUNG	UIN LAMPUNG	LAMPUNG	SEMINAR	25.000.000
4	SEMA	UIN KHAS JEMBER	UIN KHAS JEMBER	JAWA TIMUR	PELATIHAN	25.000.000
5	SEMA	STAI PTDII	STAI PT DA'WAH ISLAM INDONESIA	JAKARTA	PELATIHAN	25.000.000
6	DEMA	IAIN SALATIGA	IAIN SALATIGA	JAWA TENGAH	WORKSHOP	25.000.000
7	HMJ MKS	FAK. FEBI UIN BANDUNG	UIN BANDUNG	JAWA BARAT	PELATIHAN	25.000.000
8	DEMA	IAIN PAREPARE	IAIN PAREPARE	SULAWESI SELATAN	PELATIHAN	25.000.000
9	DEMA	UIN RADEN FATAH PALEMBANG	UIN RADEN FATAH PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	PELATIHAN	25.000.000
10	DEMA	STIT PADANG LAWAS	STIT PADANG LAWAS GUNUNGTUA	SUMATERA UTARA	SEMINAR	25.000.000
11	DEMA	FAK. ADAB DAN BAHASA	UIN SURAKARTA	JAWA TENGAH	FESTIVAL	25.000.000
12	DEMA	STIT NU AL FARABI	STIT NU AL FARABI PANGANDARAN	JAWA BARAT	SEMINAR	25.000.000
13	SEMA	UIN JAKARTA	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	DKI JAKARTA	WORKSHOP	25.000.000
14	HMJ	KPI FAI UNINUS	UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA BANDUNG	JAWA BARAT	SEMINAR	25.000.000
15	UKM	MAPALA UIN JAMBI	UIN SULTHAN THAHA SAEFUDDIN JAMBI	JAMBI	INTERNATIONAL COMPETITION	25.000.000
16	HMJ	TARBIYAH STAI DDI MAKASSAR	STAI DDI MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	PELATIHAN	25.000.000
17	SEMA	IAIN KUDUS	IAIN KUDUS	JAWA TENGAH	WORKSHOP	25.000.000
18	HMJ	PAI UNIGA	UNIVERSITAS GARUT	JAWA BARAT	SEMINAR	25.000.000
19	HMJ	HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN HUKUM TATA NEGARA	UIN YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	SEMINAR	25.000.000
20	HMJ	HIMA PRODI HTN	UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	JAWA TIMUR	SEMINAR	25.000.000
21	DEMA	INSTITUT ILMU AL-QURAN	IIQ JAKARTA	BANTEN	IIQ FES	25.000.000
22	DEMA	STAI ASSHIDIQIYAH LUBUK SEBERUK	STAI ASSHIDIQIYAH LUBUK SEBERUK	SUMATERA SELATAN	PELATIHAN	25.000.000
23	DEMA	FTK UIN ALAUDDIN	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	TEMU ILMIAH	25.000.000
24	DEMA	FUHUM UIN SEMARANG	UIN SEMARANG	JAWA TENGAH	SEMINAR	25.000.000
25	DEMA	STIT PEMALANG	STIT PEMALANG	JAWA TENGAH	WORKSHOP	25.000.000
26	DEMA	STIUDA BANGKALAN	STIUDA BANGKALAN	JAWA TIMUR	SEMINAR	25.000.000
27	SEMA	SEMA FAI	UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	SEMINAR	25.000.000
28	UKM	UKM ZENITH	IAIN PEKALONGAN	JAWA TENGAH	PENTAS SENI	25.000.000
29	HMPS	HMP KIMIA UIN AR RANIRY	UIN AR RANIRY ACEH	ACEH	SEMINAR	25.000.000
30	SEMA	UIN MALANG	UIN MALANG	JAWA TIMUR	PELATIHAN	25.000.000
31	DEMA	STIS SUBULUSSALAM	STIS SUBULUSSALAM	SUMATERA SELATAN	PELATIHAN	25.000.000

32	SEMA	FTIK UIN TULUNGAGUNG	UIN TULUNGAGUNG	JAWA TIMUR	SEMINAR	25.000.000
33	DEMA	STAI PERSIS GARUT	STAI PERSIS GARUT	JAWA BARAT	WORKSHOP	25.000.000
34	DEMA	STAI MA'HAD ALI MALANG	STAI MA'HAD ALI MALANG	JAWA TIMUR	SEMINAR	25.000.000
35	SEMA	IAIN PALOPO	IAIN PALOPO	SULAWESI SELATAN	TRAINING	25.000.000
36	SEMA	UIN MATARAM	UIN MATARAM	NUSA TENGGARA	SEMINAR	25.000.000
37	HMPS	MANAJEMEN DAKWAH	IAIN PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	PELATIHAN	25.000.000
38	DEMA	IAIN PADANGSIDIMPUAN	IAIN PADANGSIDIMPUAN	SUMATERA UTARA	WORKSHOP	25.000.000
39	SEMA	IAIN BONE	IAIN BONE	SULAWESI SELATAN	TRAINING	25.000.000
40	DEMA	STIQ RAKHA AMUNTAI	STIQ RAKHA AMUNTAI	KALIMANTAN SELATAN	SEMINAR	25.000.000
JUMLAH						1.000.000.000

DISAHKAN OLEH
DIREKTUR JENDERAL



MUHAMMAD ALI RAMDHAN



DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM



SUHITNO